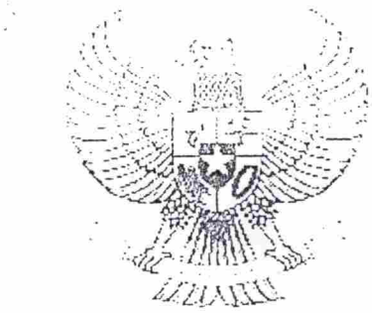

BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa *Pemerintah dan Surat Perjanjian Pemborongan tentang* Kegiatan Pembangunan Fasilitas/Pelabuhan Parit 21 Tembilahan (Tahun Jamak) diatur mengenai penyesuaiaan harga;

b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor SR-818/D6/03/2011 Hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Penyesuaian Harga Pekerjaan Pembangunan Fasilitas/Pelabuhan Parit 21 Tembilahan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Indragiri Hilir Periode Januari 2010 s.d November 2010 telah terjadi penyesuaian harga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 tahun 2006 tentang pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan *Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Neagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 *Nomor* 5, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara *Republik Indonesia Nomor* 3438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang* Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusa Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksnaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan *Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang* Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran daerah* kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK

Pasal I

Ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan dengan sistem Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 Nomor 17 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 8) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Sistem Pembayaran

(1) Pembayaran dilakukan maksimal 3 (tiga) Tahun Anggaran
(2) Pembayaran dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2007, 2008 dan berakhir Tahun Anggaran 2009.
(3) Apabila terjadi penyesuaian harga secara resmi yang dilakukan Pemerintah, maka dapat dilakukan eskalasi sesuai Peraturan yang berlaku.
(4) Pembayaran eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada tahun anggaran 2012.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 MARET 2012

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 20 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H. ALIMUDDIN, RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2012 NOMOR 2